



PUTUSAN

Nomor 173 /Pdt.G/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOLLA DENSY MANTIRI, beralamat di Jalan Dr.Malaiholo Rt 001 Rw 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dalam hal ini memberi kuasa kepada NURBAYA MONY,SH MH, dan PARAMITHA A.G WAKIM, SH, (Paralegal), adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, berkantor di Jalan Ir.M.Putuhena Kampus Unpatti Poko-Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 57/LBH&KH.FH/SRT.KSA/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 710/2022, tanggal 25 Juli 2022 selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

I a w a n

VIALLY PATTISINA, beralamat Jalan Dr.Malaiholo Rt 001 Rw 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2022 dengan Nomor Register Perkara : 173/Pdt.G/2022/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2011 di depan Pemuka Agama Kristen Protestan berdasarkan Kutipan AKta Perkawinan Nomor: 821-CS/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Gudang Arang, RT 001 RW 005 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. Giandfranco Guevara Pattisina, tempat dan tanggal lahir, Ambon 21 Februari 2012, umur 10 (sepuluh) Tahun, Laki-laki, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT-20022015-0011 tertanggal 20 Februari 2015;
 2. Gelvin Jho Fabrizhio Pattisina, tempat dan tanggal lahir, Ambon 03 Maret 2016, umur 6 (enam) Tahun, Laki-laki, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT-12012022-0011 tertanggal 13 Januari 2022.
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan sifat Tergugat yang *temperamental* dan sering main tangan;
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2019 dimana Tergugat memukul Penggugat dan mengakibatkan luka memar di bagian bibir dan juga badan Penggugat sehingga Penggugat keluar dari rumah Tergugat seorang diritnpa membawa kedua anak dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Benteng Jembatan Batu;
6. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah Tergugat sekitar 1 (satu) bulan lamanya, Tergugat berjanji kepada Penggugat akan membawa kedua anak Giandfranco Guevara Pattisina dan Gelvin Jho Fabrizhio Pattisina kepada Penggugat namun Tergugat datang sendirian dan membawa Penggugat ke Pos Polisi Siwalima dan memukul Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak Penggugat keluar dari rumah Tergugat sejak Tahun 2019 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk pulang kerumahnya dan bahkan Penggugat mendengar dari teman-temannya bahwa Tergugat sudah memiliki WIL (wanita idaman lain);
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih hampir 3 (tiga) Tahun lamanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan diantaranya: Pasal 19 huruf b menyebutkan "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", Pasal 19 huruf e menyebutkan "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri", dan Pasal 19 huruf f menyebutkan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan Gugatan Penggugat seperti yang telah disebutkan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMEIR

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 26 Agustus Tahun 2011 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 8171-LT-20022015-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

1. Giandfrancho Guevara Pattisina, tempat dan tanggal lahir, Ambon 21 Februari 2012, umur 10 (sepuluh) Tahun, Laki-laki, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT-20022015-0011 tertanggal 20 Februari 2015;

2. Gelvin Jho Fabrizhio Pattisina, tempat dan tanggal lahir, Ambon 03 Maret 2016, umur 6 (enam) Tahun, Laki-laki, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT-12012022-0011 tertanggal 13 Januari 2022.

Diasuh bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan untuk pencatatan dan pendaftaran perceraian dimaksud;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Juli 2022 untuk sidang tanggal 27 Juli 2022, relas panggilan tanggal 29 Juli 2022 untuk sidang tanggal 3 Agustus 2022 dan relas panggilan tanggal 4 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 10 Agustus 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak bersedia melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 821/CS/2011, tanggal 5 September 2011, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-20022015-0011, tanggal 20 Februari 2015, atas nama GIANDFRANCHO GUEVARA PATTISINA, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-12012022-0062, tanggal 13 Januari 2022, atas nama GELVIN JHO FABRIZHIO PATTISINA, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8171911702150007, atas nama Kepala Keluarga VIALLY PATTISINA, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto dokumentasi Penggugat saat mengalami KDRT, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto dokumentasi tergugat bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL), yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2, hanya foto copy dari foto copy tanpa memiliki aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KENNY MANTIRI.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2011;
- Bahwa pemberkatan nikah berlangsung di Gereja Nehemia Benteng dan saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama-sama di Benteng di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama GIANDFRANCHO GUEVARA PATTISINA, lahir di Ambon pada tanggal 21 Februari 2012 dan GELVIN JHO FABRIZHIO PATTISINA, lahir di Ambon pada tanggal 3 Maret 2016;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat bekerja sebagai Security SPBU Galala namun sekarang Tergugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi tahu dari ceriteranya penggugat bahwa ada terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2019 dimana tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul penggugat dan mengakibatkan luka memar di bagian bibinya penggugat;

- Bahwa oleh karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut maka penggugat lalu keluar dari rumah dan kembali tinggal di rumah orang tua penggugat yang berlokasi di Benteng Jembatan Batu dari tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat pada saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan sering juga ke rumah Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dari keluarga Tergugat tidak pernah berupaya memanggil Penggugat untuk kembali kepada Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memposting fotonya bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan saksi lalu mengirimkan kepada Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini yang membiayai kebutuhan anak-anak mereka berdua adalah Penggugat yaitu biaya sekolah, jajan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa setahu saksi keluarga dari penggugat dan tergugat sudah pernah memediasi penggugat dan tergugat namun pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

2. Saksi LUSYE ANGGNOIS.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2011;
- Bahwa pemberkatan nikah berlangsung di Gereja Nehemia Benteng dan saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama-sama di Benteng di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama GIANDFRANCHO GUEVARA PATTISINA, lahir di Ambon pada tanggal 21 Februari 2012 dan GELVIN JHO FABRIZHIO PATTISINA, lahir di Ambon pada tanggal 3 Maret 2016;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat bekerja sebagai Security SPBU Galala namun sekarang Tergugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi tahu dari ceriteranya penggugat bahwa ada terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2019 dimana tergugat memukul penggugat dan mengakibatkan luka memar di bagian bibinya penggugat;
- Bahwa oleh karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut maka penggugat lalu keluar dari rumah dan kembali tinggal di rumah orang tua

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat yang berlokasi di Benteng Jembatan Batu dari tahun 2019 sampai dengan saat ini;

- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat pada saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan sering juga ke rumah Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dari keluarga Tergugat tidak pernah berupaya memanggil Penggugat untuk kembali kepada Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memposting fotonya bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan saksi lalu mengirimkan kepada Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini yang membiayai kebutuhan anak-anak mereka berdua adalah Penggugat yaitu biaya sekolah, jajan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa setahu saksi keluarga dari penggugat dan tergugat sudah pernah memediasi penggugat dan tergugat namun pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh penggugat dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti yaitu dengan relas panggilan tanggal 19 Juli 2022 untuk sidang tanggal 27 Juli 2022, relas panggilan tanggal 29 Juli 2022 untuk sidang tanggal 3 Agustus 2022 dan relas panggilan tanggal 4 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 10 Agustus 2022 maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;



Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda bukti (P1) tentang Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor : 821/CS/2011, tanggal 5 September 2011 dan bukti surat bertanda (P-4), yaitu Kartu Keluarga Nomor : 8171011702150007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atas nama Kepala Keluarga VIALLY PATTISINA, telah dapat membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2011 dan pemberkatan nikah berlangsung di Gereja Nehemia Benteng oleh Pdt. Ny.A.Sopaheluwakan yang diperkuat pula dengan keterangan **Saksi KENNY MANTIRI dan LUSYE ANGGNOIS** yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Giandfrancho Guevara Pattisina, tempat dan tanggal lahir, Ambon 21 Februari 2012, umur 10 (sepuluh) Tahun, Laki-laki, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT-20022015-0011 tertanggal 20 Februari 2015, sebagaimana bukti surat bertanda (P-2) ;
2. Gelvin Jho Fabrizhio Pattisina, tempat dan tanggal lahir, Ambon 03 Maret 2016, umur 6 (enam) Tahun, Laki-laki, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT-12012022-0011 tertanggal 13 Januari 2022, sebagaimana bukti surat bertanda (P-3) yang diperkuat oleh keterangan **saksi KENNY MANTIRI dan LUSYE ANGGNIS;**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena selalu terjadi percocokan antara penggugat dengan tergugat dan puncaknya terjadi percecokan antara penggugat dengan tergugat pada tahun 2019 yaitu Tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat sehingga penggugat tidak sanggup bertahan hidup dengan tergugat maka penggugat lalu keluar dari rumah tinggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Kelurahan Benteng Jembatan Batu hingga saat ini tidak kembali lagi kepada tergugat dan diperkuat pula dengan keterangan saksi **saksi KENNY MANTIRI**, yang menyatakan bahwa saksi mengetahui terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat terhadap diri penggugat maka penggugat lari dari rumah mertua tinggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua pengugat yang beralamat di Benteng Jembatan batu dari tahun 2019 hingga saat ini tidak kembali lagi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, yang mana telah di buktikan oleh Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda (P-5) dan (P-6), yaitu Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap diri Penggugat yang mengakibatkan luka dan bengkak pada bagian bibir penggugat selain itu pula tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa selain itu pula berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusny suatu perkawinan karena perceraian yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihubungkan dengan kenyataan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan telah berpisah sejak tahun 2019 hingga saat ini, Sehingga Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan tidak mungkin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang akan yaitu Giandfrancho Guevara Pattisina, yang lahir tanggal 21 Februari 2012 dan Gelvin Jho Fabrizhio Pattisina, lahir pada tanggal 03 Maret 2016, adalaah anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah antara pengugat dan tergugat sehingga merupakan

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Amb



tanggung jawab bersama sebagai ayah dan ibu untuk memelihara dan membesarkan mereka berdua hingga mereka dewasa nanti, dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan tergugat tersebut pada register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, Pasal 1 UU RI No 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 8171-LT-20022015-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan kedua anak penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama
 1. Giandfranco Guevara Pattisina, tempat dan tanggal lahir, Ambon 21 Februari 2012, umur 10 (sepuluh) Tahun, Laki-laki, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT-20022015-0011 tertanggal 20 Februari 2015;
 2. Gelvin Jho Fabrizhio Pattisina, tempat dan tanggal lahir, Ambon 03 Maret 2016, umur 6 (enam) Tahun, Laki-laki, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT-12012022-0011 tertanggal 13 Januari 2022,
Dipelihara dan diasuh bersama penggugat dan tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan/atau memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami, CHRISTINA TETELEPTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H., M.H., dan LUTFI ALZAGLADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ISMAIL WAEL, S.H., M.H.

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

Panitera Pengganti,

MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Pendaftaran / PNB | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. PNB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Amb